

**JURISDICTIONAL IMPLICATIONS OF LAW NO. 16 YEAR 2019 CONCERNING MARRIAGE
ON MARRIAGE CONDITIONS**

**IMPLIKASI YURIDIS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP SYARAT PERKAWINAN**

Dyah Retno Pitasari*, Gloria M. P Djurubassa**

www.retnopitasari@gmail.com

(Diterima pada: 01-01-2022 dan dipublikasikan pada:30-03-2022)

ABSTRACT

This research is the normative juridical research with the approach of the legislation. The problems are how juridical implication decisions the constitutional court against the requirements a marriage in law No. 1 year 1974 to license and how legal awareness in marriage in North Halmahera. The materially requirement about the ideal age it's not enough to be understood by youth in North Halmahera, because there are still many early marriage. The formil requirements of marriage also are still highly scanty. The marriage only held in the church, and in fact the administration orderliness in civil registration has not been applied. Divorce rate is still experiencing an increase in North Halmahera. Apart from not yet adequate legal awareness of youth related the ideal age of marriage, the divorce also because of the recent escalation of corona virus that causes the economy of a family and cause divorce.

Keywords: Verdict; Law; The Age of Marriage

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat perkawinan di UU No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana kesadaran hukum perkawinan di Halmahera Utara. Syarat materiil tentang usia ideal belum cukup disadari oleh para pemuda di Halmahera Utara, karena masih banyaknya perkawinan masih di bawah umur. Syarat formil perkawinan juga masih sangat minim. Pernikahan hanya secara agama di Gereja, namun belum tertib administrasi di Catatan Sipil. Angka perceraian di Halmahera Utara masih mengalami peningkatan. Hal ini selain belum cukupnya kesadaran hukum dari para pemuda terkait usia perkawinan yang ideal, perceraian di Halmahera Utara juga karena meluasnya virus corona sehingga ekonomi keluarga menurun dan menyebabkan perceraian.

Kata Kunci : Putusan, Undang-Undang, Usia Perkawinan

* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halmahera

** Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Halmahera

A. Pendahuluan

Usia ideal perkawinan memang sudah sejak lama diperdebatkan. Bukan hanya dari munculnya UU perkawinan saja, namun jauh dari sebelum munculnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Banyaknya permasalahan perkawinan usia dini yang dilakukan atas desakan ekonomi, seperti orang tua yang mempunyai hutang kepada rentenir akhirnya dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur dengan rentenir tersebut sebagai upaya untuk menghapus hutangnya. Selain itu, juga masih ada kebudayaan yang mengakar seperti perkawinan yang dijodohkan dengan lelaki yang lebih tua, yang perbandingan usianya terpaut jauh berbeda, hanya karena orang tua takut anggapan anak perempuannya akan menjadi perawan tua, sehingga menimbulkan tekanan batin kepada anak perempuan yang dikawinkan paksa tersebut.

Praktek perkawinan usia dini tersebut marak pada tahun 1946. Melihat fenomena tersebut, banyak gerakan perempuan yang mengupayakan untuk menghapus pernikahan anak. Pada tahun 1950, gerakan perempuan tersebut berhasil masuk parlemen dan merumuskan UU pernikahan yang adil dan membentuk Komisi Nikah Talak dan Rujuk (NTR). Desember 1952, Komisi NTR menyampaikan RUU pengaturan batas perkawinan, perempuan 15 (lima belas) tahun, dan lelaki 18 (delapan belas) tahun. Usulan batas usia perkawinan

mengalami perubahan pada Februari 1973, yang mengusulkan batas perkawinan menjadi 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk lelaki. Namun, ketika disahkan menjadi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, usia yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk lelaki. Hal ini berlaku mulai dari zaman pemerintahan kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka dan sampai kini.

Kontroversi usia perkawinan ditemukan di banyak negara. Negara yang melegalkan perkawinan usia dini seperti pemerintah Brunei Darussalam memberikan izin menikah pada gadis usia 14 tahun. Lain Brunei, lain pula Malaysia pemerintah negeri jiran itu menaikkan batas minimal usia yang semula 16 tahun menjadi 18 tahun. Negara Cina berupaya menekan laju jumlah penduduk, maka sejak Maret 2017, izin menikah perempuan usia 20 tahun dan pada laki-laki usia 22 tahun¹.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 % perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menunjukkan 22% perempuan menikah sebelum usia 18 (delapan belas) tahun. Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan

¹ Artika Sari, 'Negara Yang Berkutat Soal Batas Usia Perkawinan Selain Indonesia' (Tirto, 13 Desember 2018) www.tirto.id/negara-yang-berkutat-soal-batas-usia-perkawinan-selain-indonesia-dbQA diakses 26 April 2021.

usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan di antara tahun 2007 dan 2017. Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa atau 18 tahun) atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya, tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat². Uji materiil atas batas usia ideal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan no perkara No. 30-74/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan untuk mengubah usia ideal perkawinan, namun ada Putusan Mahkamah Konstitusional No. 22/PUU-XV/2017 yang para hakimnya memberikan amanat untuk merevisi aturan UU No. 1 Tahun 1974, khususnya usia ideal perkawinan, terutama bagi pihak perempuan. Sehingga dikeluarkanlah UU No. 16 Tahun 2019 sebagai revisinya, di mana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

UU No.16 Tahun 2019 ini, merupakan hasil akhir dari dialog panjang mengenai perkawinan dini. Namun, dinaikkannya batas usia minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun tidak juga menjadi solusi dan menyelesaikan persoalan perkawinan usia dini, karena belum teridentifikasi akar persoalan sebenarnya. Revisi usia ideal

menikah bagi calon mempelai perempuan ini, sangat perlu dilakukan guna melindungi hak anak. Usia 16 tahun merupakan usia anak yang wajib dilindungi baik oleh keluarga maupun oleh negara.

Pernikahan usia dini, terutama pada calon mempelai perempuan sangatlah beresiko. Usia yang belum matang mempengaruhi secara biologi, hamil dan melahirkan pada usia masih anak-anak sangat rentan pada kematian, bisa menimpa pada ibu atau bayinya. Bayi juga bisa lahir cacat. Karena secara biologis belum matang, banyak ibu usia dini yang melahirkan, namun tidak mampu memberikan Air Susu Ibu. Aspek psikologis, pernikahan usia dini menimbulkan rasa malu pada si ibu, yang berdampak kurang membesarkan dan merawat anaknya secara berkualitas. Jenjang pendidikan jadi terhenti karena hamil, belum lagi beban mental antara pilihan bekerja atau mengurus balita, yang dapat berakhir dengan perceraian, serta rentan terhadap kekerasan fisik maupun mental dalam rumah tangga. Faktanya, masih banyak remaja perempuan di bawah umur yang melakukan perkawinan usia dini ini. Di Kabupaten Halmahera Utara misalnya, masih banyak praktek perkawinan di bawah usia dini yang terjadi dan belum menemukan titik terangnya. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk di teliti demi memberikan gambaran jelas kepada masyarakat untuk mengetahui dampak dari pernikahan usia dini sekaligus membantu meningkatkan kesadaran hukum terkait syarat perkawinan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

² Badan Pusat Statistik dan UNICEF, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia* (Badan Pusat Statistik 2016) 2.

Penelitian ini merupakan penelitian kajian (*library research*) dengan metode kajian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis serta mengkaji literatur dan perundang-undangan serta isi putusan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yakni bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat-syarat perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Dan bagaimana kesadaran hukum terkait syarat perkawinan di Halmahera Utara?

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan memfokuskan arah penelitian kepada usia ideal perkawinan, terutama bagi pihak perempuan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian bersama untuk masyarakat agar memahami syarat-syarat perkawinan terutama usia ideal perkawinan dan pencatatan perkawinan di lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai syarat formil perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan berdasarkan pada putusan majelis Hakim Mahkamah Konstitusional terhadap syarat-syarat perkawinan yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum nasional Indonesia, UU Perkawinan, No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat-syarat perkawinan, dan mengetahui dampak UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tingkat kesadaran hukum akan syarat perkawinan di Halmahera Utara.

B. Dasar Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Usia Dini

1. Perkawinan

Perkawinan termasuk dalam ranah hukum perdata. Hukum perdata adalah segala sesuatu yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, yang berisi hak dan kewajiban. Karena sifatnya yang privat atau kepentingan perseorangan, perkawinan masuk dalam ranah perdata. Awalnya, setelah Indonesia merdeka, dan belum mempunyai kaidah hukum nasional tentang pengaturan keperdataan, maka Indonesia menggunakan aturan hukum bekas penjajah kolonial Belanda-*Burgelijk Wetboek* sebagai acuan yang diterjemahkan oleh R. Subekti menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kitab UU terjemahan ini berasal dari zaman pemerintahan Belanda terdahulu, yang sementara harus diwarisi Indonesia sembari menunggu Indonesia memiliki hukum nasionalnya sendiri.

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan di sini bukanlah persetujuan seperti yang diatur dalam perjanjian perikatan dalam Buku III (ketiga) KUHPerdata, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada perjanjian pra nikah yang dilakukan oleh kedua calon suami istri tersebut. Persetujuan perkawinan yang dimaksud adalah persetujuan kedua belah pihak yang akan mengikat tali perkawinan. Masing-masing pihak menyatakan setuju, keinginan untuk mempersunting

mempelai perempuan tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga pihak perempuan yang setuju dengan keinginan secara pribadi mengadakan ikatan lahir batin yang dipersatukan melalui perkawinan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan yang tidak berlandaskan persetujuan salah satu atau semua pihak atau dalam hal ini terjadi perkawinan paksa, maka salah satu pihak atau keluarga salah satu pihak mempelai dapat mengajukan pencegahan sebelum perkawinan ataupun pembatalan perkawinan setelah terjadinya perkawinan karena tidak memenuhi syarat perkawinan terkait persetujuan para pihak yang akan mengikat tali perkawinan.

Perkawinan sering dikatakan sebagai hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal. Hubungan hukum para pihak ini akan mengubah status yang bersangkutan. Status yang awalnya bujang kemudian berganti menjadi status menikah. Status menikah itu juga menandai adanya hubungan hukum yang baru, menimbulkan hak serta kewajiban, baik sebagai suami sang kepala keluarga sebagai pencari nafkah dan melindungi keluarganya, maupun sebagai istri sebagai pendamping dan wajib patuh dan tinggal serumah dengan suaminya, saling membantu satu sama lain, serta rangkaian kewajiban suami-istri yang lain.

Perkawinan diatur dalam KUH Perdata dalam Titel IV Buku I dari Pasal 26 dan

seterusnya³. Pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungannya perdata. Setelah Indonesia mampu mengeluarkan hukum nasionalnya tentang perkawinan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Hakekat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan. Ikatan lahir batin harus ada dalam setiap perkawinan, yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan batin mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan dalam ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, namun dapat dirasakan secara batiniah. Ikatan lahir batin haruslah ada, sebab tanpa ikatan lahir batin itu menyebabkan ikatan lahir akan rapuh. Dasar utama membentuk dan membina keluarga itu, bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

³ F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001). Hlm 88.

adalah dengan adanya ikatan lahir batin antara suami-istri dan yang selalu dipupuk sepanjang masa perkawinan mereka. Asas perkawinan menurut KUH Perdata Pasal 28 menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-isteri, sedang yang tersurat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974: pada dasarnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini menandakan bahwa asas perkawinan adalah monogami. UU No. 1 Tahun 1974 juga mencantumkan pengecualian bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang di Pasal 3 ayat (2) dengan syarat dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan dan memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat.

Syarat perkawinan yang tercantum dalam Bab II, Pasal 6-12 UU No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: a) adanya persetujuan kedua orang tua, b) adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, c) usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus sesuai peraturan, d) tidak ada hubungan darah, e) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, f) tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda⁴. Syarat perkawinan yang ditekankan di sini adalah usia kedua calon

mempelai yang harus memenuhi syarat sesuai ketentuan UU, dan juga persetujuan dari kedua orang tua masing-masing mempelai.

Dalam KUH Perdata syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam: syarat materiil dan syarat formil. (1) syarat materiil mutlak merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan, meliputi a) monogami, b) persetujuan antara suami-isteri, c) terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan wanita berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 29 KUH Perdata, d) seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan, e) harus ada izin sementara dari orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa. (2) syarat materiil relatif, meliputi larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan, karena zina dan karena untuk memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat satu tahun. Syarat formil berkaitan dengan formalitas. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin diajukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung di mana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam waktu 10

⁴ *Ibid*, 92.

(sepuluh) hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat⁵.

Pencatatan perkawinan dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam rangka negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggung jawab negara. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum di kemudian hari dapat dibuktikan dengan sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien⁶. Dapatlah dikatakan selain syarat materiil dari para calon mempelai sendiri yang harus dipenuhi sebagai syarat perkawinan juga adalah dipenuhinya syarat formil untuk melengkapi keabsahan administrasi secara kenegaraan, dengan dikeluarkannya akta nikah oleh catatan sipil juga untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang bersangkutan.

Ketentuan tentang usia ideal calon mempelai yang terdapat di UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 digugat dan diajukan pengujian materiil ke pengadilan

karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masa sekarang. Pengajuan perkara dengan No. 22/PUU-XV/2017 oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Kuasa hukum yang ditunjuk Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk. Objek permohonan adalah pengujian Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun". Para pemohon menganggap bahwa pengujian materiil terhadap UU No. 1 Tahun 1974 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Para pemohon beralasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terkait usia minimal calon mempelai perempuan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal prinsip persamaan hukum dan kedudukan hukum bagi segala warga negara, menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan ditakutkan adanya diskriminasi terhadap anak perempuan.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, orang dewasa adalah mereka-mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau lebih, dan mereka yang telah menikah sekalipun belum berusia 21 tahun. Sehingga dapat dikatakan mereka adalah orang-orang yang sudah cakap hukum, artinya mampu memahami apa akibat yang dapat ditimbulkan dari segala perbuatannya, entah itu perbuatan baik atau perbuatan melawan hukum, karena tinggal di negara Republik Indonesia

⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm 63-64.

⁶ Christiana Tri Budhayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Merombak Hukum Keluarga di Indonesia" *Refleksi Hukum* (2012) 233.

yang adalah negara hukum. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa ada orang yang telah mencapai usia 21 tahun, tetapi dalam kenyataannya sama sekali belum mandiri, masih butuh perlindungan dan belum dapat menyadari dengan betul akibat dari perbuatannya.

Selain unsur usia, yang dipakai KUHPerdata untuk mengukur kedewasaan adalah status 'telah menikah', termasuk kalau suami-istri yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun. Dengan pemikiran bahwa pernikahan merupakan suatu tindakan yang besar, yang membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat luas dan berat, maka orang belum dewasa yang memberanikan diri untuk menceburkan diri dalam ikatan perkawinan, boleh diduga adalah orang-orang yang sudah matang secara rohaniah dan karenanya sudah dewasa secara kejiwaan. Kiranya sulit untuk dibayangkan, betapa repotnya kalau dua orang laki-laki dan wanita, yang sudah berkeluarga dan bahkan mungkin sudah punya anak, dalam segala tindakannya, dalam segala penyelenggaraan kepentingannya dalam hukum. Masih harus diwakili oleh orang lain⁷. Sehingga dapat dikatakan walau belum mencapai usia 21 tahun, namun telah mengikatkan diri dalam perkawinan, maka pasangan suami-istri tersebut telah cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala

perbuatannya secara hukum. Namun, apabila pasangan nikah yang belum mencapai usia 21 tahun kemudian bercerai, mereka tetap dikatakan sebagai orang yang cakap hukum.

Putusan MK yang kemudian merevisi peraturan perundang-undangan lama menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentunya berdampak pada syarat-syarat perkawinan, dan pemberlakuannya, terutama pada pencatatan akta perkawinan di Indonesia, terutama daerah Halmahera Utara. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan Iptek. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁸. Jenis pendekatan yang dipakai adalah jenis pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal, yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaji perilaku manusia. Penelitian yang digunakan adalah *legal research*, yang didapat dari bahan-bahan hukum untuk mengidentifikasi masalah hukum dan menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas

⁷ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm 70.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm 1.

masalah tersebut⁹. Penelitian ini didukung dengan penelitian kepustakaan dengan mencari informasi dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Putusan Pengadilan

Pada sisi kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi lahir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya yang demikian, MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Sesuai dengan filosofi dasar dari keberadaan tiga kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka esensi dari produk putusan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah ditempatkan dalam bingkai mekanisme *check and balances* antara lembaga negara.

Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk melahirkan satu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada kepentingan publik atau rakyat¹⁰. Dapat dikatakan bahwa setiap putusan MK harus merdeka, mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya agar melahirkan satu produk putusan yang adil untuk kepentingan publik.

Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum). Hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur *Idee des Rechts* tersebut, yang tidaklah mudah. Kalau keadilannya lebih dipentingkan, kepastian hukumnya dikorbankan. Kalau kepastian hukumnya didahulukan, keadilannya dikorbankan¹¹. Sangatlah tidak mudah untuk membuat putusan, hakim harus menciptakan putusan yang ideal, namun lebih dikembalikan kepada bukti autentik, alat bukti yang lain, dan didukung dengan persangkaan hakim yang kuat sehingga tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hakim Indonesia memiliki otonomi kebebasan dalam penyelenggaraan fungsi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hlm60.

¹⁰ Topane Gayus Lumbuun, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI" (2009) 6 (3) *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 79

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2015). Hlm 23.

peradilan. Fungsi peradilan mencakup:

1. Menafsirkan peraturan perundang-undangan
2. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum
3. Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan perundang-undangan
4. Memiliki otonomi yang bebas mengikuti yurisprudensi.

Dasar kewenangan otonomi tersebut selamanya mengacu pada sistem hukum nasional yang mengenal 3 (tiga) jenis substansi hukum, yaitu: a) sistem hukum perdata; b) sistem hukum pidana, dan c) sistem hukum tata negara. Dari ketiga sistem itu, hakim berperan untuk melakukan *judge made law* yang dapat ditelusuri melalui pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum itu tidak lepas dari analisis terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. Asas-asas hukum, 2. Kaidah-kaidah hukum, 3. Peraturan hukum konkrit¹². Sehingga dapat dikatakan hadirnya peradilan diperlukan sebagai tafsir peraturan perundang-undangan dengan menemukan asas atau dasar hukum atau bisa menjadi yurisprudensi untuk kasus yang sama di kemudian hari, yang selalu diterapkan baik dalam sistem hukum pidana, ataupun sistem hukum perdata, ataupun sistem hukum tata negara yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus

perkara pengadilan.

Putusan hakim dimaksudkan untuk penyelesaian perkara yang mengikat para pihak berperkara, tetapi juga memuat penetapan kaidah hukum yang berpotensi untuk dijadikan pedoman bagi hakim lain untuk memutus perkara sejenis. Rumusan kaidah hukum itu dapat ditemukan dalam konsiderans penerapan hukum, karena dalam konsiderans itu ditemukan dasar perumusan diktum putusan yang dapat disebut *ratio decidendi*, yaitu penerapan peraturan yang berhubungan dengan kenyataan (peristiwa hukum) yang menjadi dasar pilihan hakim. Hakim harus mengadili berdasar hukum, yaitu hukum yang mengandung kepastian hukum. Putusan hakim seharusnya mengandung 3 (tiga) unsur pertimbangan hukum secara proporsional, yaitu:

1. Unsur kepastian hukum, yang memberi jaminan hukum itu dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama

2. Unsur kemanfaatan, bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara, tapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat luas berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat

3. Unsur keadilan, yang memberikan keadilan bagi pihak yang bersangkutan, walaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus menerimanya

¹² H.P. Panggabean, *Pendalaman Kemahiran Beracara Perdata Suatu Bahasan Terhadap Praktik Peradilan Secara Umum* (Jakarta: Jala Permata, 2008). Hlm 56.

sebagai adil. Asas hukum berbunyi *lex dura sed tamen scripta*, mengartikan hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antar keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan, maka unsur keadilanlah yang harus didahulukan.

Ketiga unsur itu dapat diartikan sebagai nilai konstruktif dari kaidah hukum yang tercantum dalam putusan-putusan hakim. Uraian di atas berguna untuk dijadikan bahan acuan pengumpulan kaidah hukum dalam berbagai putusan hakim yang akan diteliti¹³. Unsur keadilan yang harus lebih diutamakan. Bukan berarti unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan akan dikesampingkan, namun unsur 'adil' yang menjunjung kebenaran sesuai fakta kenyataan (peristiwa hukum) yang terjadi, yang menjadi pertimbangan hakim.

Dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum. Prinsip ini disebut *curia novit jus*. Prinsip ini ditegaskan juga dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Meskipun hal itu tidak disebut dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 sesuai dengan keberadaannya sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970. Dikatakan, hakim sebagai organ pengadilan¹⁴:

- Dianggap memahami hukum

- Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya

- Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Hakim dianggap mengetahui semua jenis hukum dan penerapannya. Hal ini penting mengingat putusan hakim dalam setiap perkara bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lain dan bisa terjadi di daerah lain dalam menangani kasus yang sama. Pengetahuan hakim sangat luas dalam hal memahami hukum, oleh karena itu ditetapkan melalui UU bahwa jumlah hakim harus ganjil. Pada peradilan umum, jumlah hakim adalah tiga (tiga), sedangkan hakim konstitusi berjumlah 9 (sembilan) hakim konstitusi. Hal ini selain agar pemahaman hakim akan hukum dapat terwujud, juga agar memutuskan suatu perkara dapat terjadi apabila ada perbedaan pendapat hukum antara majelis hakim yang bermusyawarah, sehingga harus diselesaikan dengan voting, atau perhitungan dengan suara terbanyak.

¹³ *Ibid*, 80-81

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*

Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 821

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada¹⁵. Indikator kesadaran hukum secara berturut-turut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pengetahuan tentang hukum, yakni perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan
2. Pemahaman tentang hukum, mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
3. Sikap terhadap hukum, kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum lebih kepada kesadaran untuk bertindak sesuai dengan yang diperintahkan aturan hukum dan menghindari larangan agar terlepas dari sanksi dalam aturan hukum. Kesadaran hukum

merupakan penghubung antara kebijakan dengan tingkah laku manusia karena jumlah manusia yang banyak, kepentingan dan permasalahan pun akan menjadi kompleks, sehingga diperlukan kesadaran hukum yang terpatri dalam masing-masing diri manusia untuk mencapai kenyamanan dan ketertiban. Berikut adalah data yang memperkuat pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019.

Data dari Pengadilan Negeri Tobelo di atas menunjukkan adanya peningkatan perceraian di Halmahera Utara. Tahun 2015 berjumlah 50 (lima puluh) perkara perceraian, sempat menurun di tahun 2016, hanya berjumlah 45 (empat puluh lima) perkara, dan tahun 2017 turun dua angka lagi, namun mengalami lonjakan angka terutama di tahun 2018 dengan angka total mencapai 52 perkara, di mana pihak penggugat laki-laki berjumlah 28 penggugat, dan jumlah penggugat perempuan berjumlah 24 penggugat. Hal ini belum mengalami penurunan, malah melonjak di tahun 2019 dengan perceraian mencapai hingga 84 (delapan puluh empat) perkara dengan penggugat perempuan yang naik menjadi 47 penggugat. Rata-rata jika dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, penggugat yang paling banyak mengajukan perceraian adalah pihak istri. Hal ini menandakan bahwa tingkat perceraian di tahun 2019 semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan adanya penggugat cerai dari pihak perempuan atau pihak istri di satu sisi menunjukkan adanya sikap sadar hukum dari pihak perempuan

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm 141.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm 215.

dalam menentukan sikap harus menghentikan rumah tangganya dan memutuskan mengakhiri tali perkawinan karena sudah tidak mampu lagi menjaga ikatan lahir dan batin yang menjadi dasar kuat tali perkawinan. Kesadaran hukum pihak perempuan atau istri ini juga menunjukkan tingginya pemahaman mereka akan kekerasan dalam rumah tangga, juga dalam upaya menghindari kekerasan fisik maupun psikis yang menjadikan mereka korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pengadilan Negeri Tobelo selama ini mencatat tidak ada yang mengajukan permohonan pengajuan dispensasi umur bagi yang mau mengajukan pernikahan namun terhalang karena usia yang belum cukup ideal menurut UU perkawinan. Minimnya pengetahuan bagi pasangan usia dini untuk mencari celah hukum terkait usia sebagai syarat perkawinan yang tersurat pada UU perkawinan terbaru yang menyebabkan pasangan usia dini tetap melangsungkan pernikahan tanpa mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang meminta agar pemerintah merevisi aturan tentang usia ideal perkawinan terutama pada calon mempelai perempuan nampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal. Pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 desember 2018, dan penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku tahun 2019 masih terlalu dini untuk menurunkan tingkat perceraian, masih diperlukan

penelitian lebih lanjut lagi, dan juga sosialisasi di tingkat SMU untuk menimbulkan kesadaran hukum terhadap hak-haknya sebagai anak yang dilindungi oleh negara.

Kantor Catatan Sipil kabupaten Halmahera Utara tercatat data pada bagian statistik perkawinan, bahwa yang mengajukan permohonan akta perkawinan tidak ada yang di bawah usia atau usia anak-anak. Sehingga, yang mengajukan permohonan akta perkawinan adalah semua pasangan yang memenuhi usia perkawinan yang ideal dan sesuai dengan UU.

Data di desa Kalipitu, kecamatan Tobelo Tengah, kabupaten Halmahera Utara menunjukkan adanya perkawinan usia dini. Pada akhir tahun 2019 ada sekitar 3 (tiga) orang yang menikah pada usia dini, yaitu mempelai wanitanya. Pada April 2020 tercatat juga pernikahan usia dini antara pasangan JB dan AK. Dari keempat pasangan yang menikah tersebut belum ada yang mengajukan surat keterangan menikah untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Catatan Sipil. Mereka masih menjadi satu surat Kartu Keluarga (KK) dengan keluarga inti atau orang tuanya masing-masing, belum membuat KK yang baru karena belum meminta surat keterangan dari desa untuk pengajuan lebih lanjut di kantor Catatan Sipil.

Masih maraknya perkawinan usia dini dari tahun 2019 dan 2020 ini menunjukkan bahwa belum cukupnya kesadaran hukum dari sebagian besar para pemuda di Halmahera Utara terkait usia ideal pernikahan. Mereka tidak menyadari dampak negatif yang bisa terjadi karena pernikahan usia muda, dari faktor kesehatan ibu, anak yang dikandung, kualitas pendidikan,

sampai dengan dampak perceraian. UU perkawinan yang baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2019 masih belum berpengaruh terhadap praktek perkawinan di masyarakat, terutama di Halmahera Utara, khususnya desa Kalipitu-Halmahera Utara. Seyogyanya, sesuai *asas Iedereen wordth geacht de wet te kennen* atau asas fiksi hukum-setiap orang dianggap mengetahui hukum, pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan secara nasional dianggap telah diketahui secara umum. Masyarakat dianggap telah mengetahui jauh sebelum UU tersebut disahkan, terutama karena UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini muncul sebagai reaksi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang keluar terlebih dahulu yang memberikan amanat dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk perubahan UU terkait usia ideal perkawinan, dalam hal usia mempelai wanita.

Fakta bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah karena faktor ekonomi keluarga, faktor jumlah keluarga¹⁷. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan, mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka¹⁸.

Faktor ekonomi keluarga dan jumlah keluarga sedikit banyak mempengaruhi keputusan para mempelai wanita ini untuk melangsungkan pernikahan. Faktor yang datang dari keinginan sendiri yang menyebabkan para mempelai wanita tersebut melangsungkan perkawinan, walaupun umur mereka masih belum memenuhi usia ideal perkawinan.

C. Perkawinan Usia Dini di Desa Kalipitu-Halmahera Utara

Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu¹⁹:

- a. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh UU (hukum negara) dan
- b. Hukum agama

Syarat-syarat perkawinan meliputi syarat materiil dan syarat formil. Persyaratan materiil berupa persetujuan bebas kedua mempelai, syarat usia minimal perkawinan, dan izin orang tua. Persyaratan formil terkait pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas Catatan Sipil.

Proses administratif perkawinan sebagai syarat perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

¹⁷ Budi Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur," *Serat Acitya* 6, no. 1 (2017): 138.

¹⁸ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan

Hukum Bagi Anak," *Widya Yuridika* 2, No. 1 (2019): 7.

¹⁹ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, No. 1 (2015): 77.

undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan di petugas Catatan Sipil sangat penting artinya bagi suami-istri. Selain agar perkawinan tersebut diakui bukan hanya oleh keluarga dan masyarakat, namun diakui juga oleh negara. Perkawinan tersebut juga telah dianggap sah apabila telah diadakan pencatatan oleh petugas Catatan Sipil menunjukkan bahwa negara melindungi hak warga negaranya, terutama hak perempuan yang telah terikat perkawinan itu sendiri²⁰.

Temuan perkawinan usia dini di desa Kalipitu ini menunjukkan bahwa secara agama mereka sah menjadi pasangan suami istri, karena telah disahkan di depan Pendeta dan dilakukan di Gereja. Namun perkawinan ini belum sah secara hukum karena belum dicatatkan sebagai kelengkapan administrasi, yang merupakan syarat formil perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum para pemuda di Halmahera Utara terkait usia ideal perkawinan sebagai syarat materiil perkawinan, termasuk juga pendaftaran perkawinan di kantor Catatan Sipil sebagai syarat formil perkawinan masih sangat minim.

D. Hak Anak dan Kontroversi Usia Perkawinan

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsip dan cara ini yang ditempuh hakim. Harus memeriksa

perkara yang diajukan kepadanya, dan untuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim, tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat²¹. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, hakim mengenyahkan perasaan subjektifnya dan menerima fakta hukum yang terjadi pada masyarakat, sehingga menemukan kebenaran objektif dan memutuskan apa yang terbaik bagi masyarakat.

Ketentuan tentang usia ideal calon mempelai yang terdapat di UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 digugat dan diajukan pengujian materiil ke pengadilan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masa sekarang. Pengajuan perkara dengan No. 22/PUU-XV/2017 oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Hakim memandang alasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terkait usia minimal calon mempelai perempuan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 itu adalah kebenaran objektif dan dapat diterima. Hakim menilai banyak pergeseran dalam hal prinsip persamaan hukum dan kedudukan hukum bagi segala warga negara, menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan ditakutkan adanya diskriminasi terhadap anak perempuan merupakan kebenaran objektif atau materiil yang benar-benar terjadi dalam kehidupan

²⁰ Dyah Retno Pitasari, “Tinjauan Hukum Pernikahan Anak di Bawah Umur Dilihat Dari UU Perkawinan,” *Journal Uniera* 7, No. 2 (2018): 6.

²¹ *M. Yahya Harahap, loc. cit*

masyarakat di Indonesia yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus diperjuangkan. Fakta-fakta yang banyak terjadi dalam masyarakat, yang merupakan dampak negatif bagi perempuan yang menikah pada usia dini yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dan memerintahkan agar dilakukan revisi peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam hal usia minimal calon mempelai perempuan.

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan juga dalam salah satu pertimbangan hakim, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga, di mana hal ini dapat terjadi pengurangan hak pendidikan, sosial perempuan tersebut, sehingga dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemerintah pembentuk UU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim, yang mana usia ideal perkawinan bagi calon mempelai perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi

relevan diterapkan dalam kondisi masyarakat yang sudah berkembang pada era modern seperti sekarang ini, di mana perempuan tidak boleh mengalami diskriminasi dan perbedaan gender. Usia 16 tahun dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah termasuk kategori anak pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 UU ini tersurat Negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga Ortu wajib bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Usia di UU Perkawinan tahun 1974 sudah tidak ideal lagi dan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mana menyebutkan kategori anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam Pasal 26 ayat 1c UU Perlindungan Anak merupakan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sehingga sudah tepat jika aturan perkawinan harus diubah tentang batas usia ideal menikah, terutama menaikkan usia calon mempelai perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar sinkron dengan aturan dalam UU Perlindungan Anak. Usia 16 tahun adalah usia anak yang harus diprioritaskan dalam keberlangsungan hidupnya, pencapaian jenjang pendidikannya, kesehatannya, hak rekreasinya, dan hak-hak lainnya untuk melindungi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan keputusan terbaik bagi hak-hak anak perempuan terutama hak kesehatan dan hak pendidikan. Putusan ini juga sesuai dengan kop

putusan yang berbunyi “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang segala pertimbangan hukumnya adalah berdasar takut akan Tuhan dan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur-unsur pertimbangan hukum juga berlaku, seperti unsur kepastian hukum, di mana pihak yang mengajukan pengujian materiil terhadap UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 berhak mendapatkan haknya memberikan fakta-fakta hukum yang ada terkait dampak negatif calon mempelai perempuan yang di bawah umur. Unsur kemanfaatan dan unsur keadilan yang sangat kental dalam putusan ini, karena selain bermanfaat dan dirasa adil bagi para pihak pemohon, juga terlebih karena putusan hakim Mahkamah Konstitusi juga memberikan manfaat dan keadilan bagi cakupan masyarakat (terutama anak perempuan) yang lebih luas lagi, sehingga unsur pertimbangan hukum sesuai dengan ketiga unsur tersebut dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa.

E. Kesimpulan

Salah satu materi muatan dalam UU No. 16 Tahun 2019 adalah merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, adalah acuan yurisdiksi untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) yang intinya usia kedua mempelai harus telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini selain untuk kesetaraan gender, juga untuk melindungi hak perempuan, dan menghapus usia 16 tahun sebagai usia ideal perkawinan karena tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Syarat materiil tentang usia ideal perkawinan terutama usia ideal calon mempelai perempuan belum cukup disadari

oleh para pemuda di Halmahera Utara, karena masih banyaknya perkawinan yang belum memenuhi usia ideal perkawinan atau masih berusia anak di bawah umur. Terkait yang belum cukup usia ideal syarat-syarat perkawinan ditambah dengan permohonan dispensasi usia, tidak ada yang melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri Tobelo. Syarat formil perkawinan dalam hal pencatatan akta perkawinan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara terutama bagi pasangan yang sudah menikah usia dini juga masih sangat minim. Mereka hanya melakukan pernikahan secara agama di Gereja, namun secara tertib administrasi sebagai syarat formal perkawinan belum dilaksanakan.

Kesadaran hukum masyarakat Halmahera Utara, terutama dari para pemuda di Halmahera Utara terkait usia perkawinan yang ideal, juga masih sangat minim. Di samping mereka belum tahu adanya peraturan tentang perkawinan terbaru yang menaikkan batas usia ideal perkawinan bagi calon mempelai perempuan, juga perilaku para pemuda menunjukkan ketaatan pada hukum masih belum ideal.

Halmahera Utara masih diperlukan banyak sosialisasi tentang usia perkawinan yang ideal, terutama bagi calon mempelai perempuan. Sasaran sosialisasi haruslah lebih banyak dipusatkan pada sekolah-sekolah, terutama sekolah pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), sehingga tercipta kesadaran hukum terutama hukum perkawinan saat akan mengarungi bahtera rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2015.
- Panggabean, HP, *Pendalaman Kemahiran Beracara Perdata Suatu Bahasan Terhadap Praktik Peradilan Secara Umum*. Jakarta: Jala Permata, 2008.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- Satrio, J, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soerjono, Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soekanto dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suhardana FX, *Hukum Perdata I*. Jakarta:PT. Prenhallindo, 2001.

Laporan Tahunan Lembaga Negara

- Badan Pusat Statistik dan UNICEF, “Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia” *Badan Pusat Statistik*, 2016.

Jurnal

- Budhayati, Christiana Tri, ‘Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 “Merombak Hukum Keluarga di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, (2012).
- Lumbuun, Topane Gayus, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, NO. 3 (2009).
- Muntamah, Ana Latifatul, Latifiani D, Arifin R, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)” *Jurnal Hukum Widya Yuridika* 2, No. 1 (2019).
- Oktarina, Lindha Pradhiti, Wijaya M, Demartoto A, “Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)” *Jurnal Analisa Sosiologi Universitas Sebelas Maret* 4, No. 1 (2015).

Pitasari, Dyah Retno, "Tinjauan Hukum Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari UU Perkawinan" *Jurnal Uniera* 7, No. 2 (2018).

Prasetyo, Budi, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur" *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 6, No. 1 (2017).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Website

Artika Sari, 'Negara Yang Berkutat Soal Batas Usia Perkawinan Selain Indonesia' (Tirto, 13 Desember 2018) www.tirto.id/negara-yang-berkutat-soal-batas-usia-perkawinan-selain-indonesia-dbQA diakses 26 April 2021.